Arsip Direktorat

BERITA ACARA SERAH TERIMA
BARANG MILIK NEGARA BANTUAN PEMERINTAH

ANTARA
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DENGAN
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN/KOTA BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 425 / 4131 / 430.9.9.2018

Pada hari ini, Jum'at tanggal Dua Puluh Delapan bulan Desember tahun dua ribu delapan belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr.Khamim, M.Pd
   NIP : 19660817 198803 1 002
   Jabatan : Direktur Pembinaan SD
   Alamat : Gedung E Lantai 17-18 Komplek Kemdikbud Jalan Jenderal Sudirman - Senayan, Jakarta 10270
   Dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak dalam kedudukannya selaku Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pembinaan SD, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5445/MPK/RHS/KP/2018 tertanggal 31 Januari 2018 dan karenanya untuk dan atas nama serta mewakili Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta
   yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : Dra. Endang Hardiyanti, MM
   NIP : 19630325 198703 2 002
   Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bondowoso
   Alamat : Jl. Santawi No. 96 Bondowoso
   dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak dalam kedudukan selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Bondowoso Prop. Jawa Timur Berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota Nomor : 188.45 / 692 / 430.42 / 2010 tertanggal 7 Oktober 2010, dan karenanya untuk dan atas nama serta mewakili Pemerintah Daerah Kab/Kota Kab. Bondowoso Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di Jl. Santawi No. 96 Bondowoso Kelurahan Tamansari Kabupaten Bondowoso yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa, dalam upaya mendukung Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengembangan pendidikan dasar dan menengah khususnya Sekolah Dasar (SD), serta untuk merealisasikan peningkatan mutu pendidikan, maka pada tahun anggaran 2018 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan SD telah mengalokasikan dan menyalurkan bantuan pemerintah berupa Rehabilitasi Ruang Belajar SD, Pembangunan Ruang Perpustakaan SD, Ruang Kelas Baru SD yang Dibangun, dengan mekanisme swakelola kepada sekolah penerima (terlampir);
2. Bahwa, upaya sebagaimana dimaksud pada butir 1 sejalan dengan penyusunan undang-undang system pendidikan nasional, yang disusun berdasarkan semangat desentralisasi dan otonomi satuan pendidikan dalam perimbangan pendanaan pendidikan antara pusat dan daerah;
3. Bahwa, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menegaskan, bahwa penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan adanya pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Bahwa, pendidikan dasar merupakan urusan pemerintah, yaitu urusan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang terkait dengan pelayanan dasar bagi masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset negara, maka KEDUA PIHAK sepakat dan saling mengikatkan diri untuk melakukan Serah Terima Barang Milik Negara melalui mekanisme swakelola dengan rincian sebagai berikut

Pasal
1

Serah Terima Barang ini dilakukan berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan No. 173/PMK.05/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian / Lembaga.
10. Daftar Isian Pelaksanaaan Proyek Aggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-023.03.1.666011/2018 tertanggal 7 desember 2017, Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

Pasal
2

PIHAK PERTAMA menyerahkan hasil pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar, Pembangunan Ruang Perpustakaan , Pembangunan Unit Sekolah Baru, Sekolah Dasar yang Direnovasi, Ruang Kelas Baru yang Dibangun, dan Bantuan Sanitasi dan UKS (Kantin Sehat) dengan mekanisme pengadaan swakelola tahun anggaran 2018 Kepada PIHAK KEDUA yang telah rampung 100% sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Serah Terima ini.

Pasal
3

Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini maka selanjutnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibukukan dan dilaporkan sebagai Barang Milik Daerah serta tanggung jawab atas pengurusan dan pengelolaannya beralih kepada PIHAK KEDUA.

Pasal
4

Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam Berita Acara Serah Terima ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini, dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
a.n. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah	Kepala Dinas Pendidikan dan
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran	Kebudayaan Kab. Bondowoso
Dr. Khamim, M.Pd.	Dra. Endang Hardiyanti, MM
NIP. 19660817 198803 1 002	NIP. 19630325 198703 2 002

Lampiran Berita Serah Terima Bantuan Pemerintah SD

DAFTAR PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR
TAHUN 2018

KAB. BONDOWOSO PROVINSI JAWA TIMUR

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	ALAMAT SEKOLAH	JENIS BANTUAN	VOLUME	NILAI BANTUAN	
1	SD Negeri Dawuhan	20555044	Tenggarang	Rehabilitasi Ruang Belajar	3 Ruang	Rp	199.227.000,00
2	SD Negeri Kemirian 1	20522314	Tamanan	Rehabilitasi Ruang Belajar	3 Ruang	Rp	221.191.000,00
3	SD Negeri Pakisan 5	20521700	Tlogosari	Rehabilitasi Ruang Belajar	4 Ruang	Rp	282.296.000,00
4	SD Negeri Sumbersari 1	20521820	Maesan	Rehabilitasi Ruang Belajar	5 Ruang	Rp	376.579.000,00
5	SD Negeri Sumbersuko 1	20521860	Klabang	Rehabilitasi Ruang Belajar	2 Ruang	Rp	124.456.000,00
6	SD Negeri Sumber Wringin 1	20521823	Sumber Wringin	Rehabilitasi Ruang Belajar	4 Ruang	Rp	267.924.000,00
7	SD Negeri Taman 1	20521825	Grujugan	Rehabilitasi Ruang Belajar	2 Ruang	Rp	128.863.000,00
8	SD Negeri Gambangan 1	20522190	Maesan	Pembangunan Ruang Perpustakaan	1 Ruang	Rp	147.369.000,00
9	SD Negeri Kembangsari 4	20522303	Tlogosari	Pembangunan Ruang Perpustakaan	1 Ruang	Rp	147.369.000,00
10	SD Negeri Kotakulon 2	20521629	Bondowoso	Pembangunan Ruang Perpustakaan	1 Ruang	Rp	147.369.000,00
11	SD Negeri Lanas 3	20521643	Botolinggo	Pembangunan Ruang Perpustakaan	1 Ruang	Rp	147.369.000,00
12	SD Negeri Pakuwesi 2	20521676	Curahdami	Pembangunan Ruang Perpustakaan	1 Ruang	Rp	147.369.000,00
13	SD Negeri Sumber Canting 1	20521556	Wringin	Pembangunan Ruang Perpustakaan	1 Ruang	Rp	147.369.000,00
14	SD Negeri Sumber Malang	20521821	Wringin	Pembangunan Ruang Perpustakaan	1 Ruang	Rp	147.369.000,00
15	SD Negeri Sumber Jeruk 1	20521848	Jambesari Darus Sholah	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1 Ruang	Rp	155.784.000,00
16	SD Darut Thalabah	20522385	Wonosari	Pembangunan Ruang Kelas Baru	2 Ruang	Rp	311.568.000,00
Total						Rp	3.099.471.000,00

Yang Menerima,
Pihak Kedua:

PEMERINTAH KAB. BONDOWOSO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Dra. Endang Hardiyanti, MM
NIP. [illegible] 198703 2 002

Yang Menyerahkan,
Pihak Pertama ;

Dr. Khamim, M.Pd
NIP. 19660817 198803 1 002